


















PEMERINTAH ACEH SINGKIL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI REHABILITASI

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh	/RR/SOP/BPBD/2022 12 Desember 2022 02 Januari 2023 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pit. KEPALA PELAKSANA <u>AL HUSNI, SH</u> NIP. 19700205 200112 1 004
Nama SOP	PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA (R3P)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 2. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P); 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; 6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana; 7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	1. Memiliki kemampuan tentang R3P dan Jitu Pasna 2. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik 3. Memiliki keahlian analisa di bidang struktur, sosial, ekonomi, lingkungan, program dan penganggaran 4. Memiliki keahlian dalam menganalisis kebijakan 5. memiliki keahlian dalam menyusun laporan R3P
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penentuan Status Bencana 2. SOP pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	1. APK 2. ATK 3. Buku Agenda 4. Time Schedule 5. Transportasi 6. Kelengkapan pendataan lapangan 7. PETA 8. SBU
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
R3P harus dilakukan berdasarkan pengkajian Jitu Pasna R3P harus selesai dilaksanakan dalam waktu 13 minggu atau 3 bulan	1. Database Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA 2. Database Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD dan Instansi terkait 3. Data Statistik

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA											KET
		KALAK BPBD	KABAN BPBD / Ketua Tim	BIRO HUKUM	Pihak Terkait I : Tim R3P (Tim Analis dan Pelaporan dan Tim Pengumpulan data)	TIM PENGUMPULAN DATA	TIM ANALIS DAN PELAPORAN	PENANGGUNG JAWAB (BUPATI ACEH SINGKIL)	PIHAK TERKAIT II	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melaporkan kepada Kaban BPBD terkait perencanaan persiapan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)									Laporan hasil penanganan darurat bencana, telaahan Staf untuk Penyusunan Dokumen R3P	60 menit	Telaahan Staf untuk Penyusunan Dokumen R3P	Minggu I (7 hari) Pihak terkait pada saat di undang untuk menyusun SK tim ini selanjutnya dapat menjadi bagian dari tim R3P Komposisi Tim R3P 1. Ketua Sekda-Kaban Tugas : (a) Memberikan arahan dalam seluruh proses kegiatan. (b) Mengoordinir dan melakukan pengawasan seluruh kegiatan. (c) Melaporkan hasil kepada penanggung jawab (Bupati Aceh Singkil) 2. Wakil : Assisten 2 2. Anggota (Tim Analis dan pelaporan) pejabat Eselon 2 Selevel kalak BPBD Tugas : Mengolah data dan informasi. (b) Melakukan verifikasi dan validasi data. (c) Menilai akibat bencana. (d) Menganalisis dampak bencana. (e) Memperkirakan kebutuhan pascabencana. (f) Menyusun laporan. 3. Anggota (Tim Pengumpul Data) Pejabat eselon 3 dan 4. di level Kabid RR atau Kasi RR Tugas: (a) Mengumpulkan data pascabencana (b) Menyerahkan data yang telah diklasifikasi sesuai sektor/wilayah. (c) Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data
2	Memerintah Kalak BPBD untuk menyiapkan Kerangka Kerja Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P)									Telaahan Staf untuk Penyusunan Dokumen R3P	60 menit	ST untuk Penyusunan KAK R3P	
3	Menyiapkan Kerangka Kerja Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P) dan menyerahkan kepada Kaban BPBD untuk dipelajari									ST untuk Penyusunan KAK R3P	360 menit	KAK R3P	
4	Mempelajari KAK, membuat rapat dengan Pihak Terkait I untuk menyusun keanggotaan Penyusunan R3P dan juga Tim JITU PASNA R3P dan menyerahkan kepada Biro hukum untuk di SK kan Oleh Bupati Aceh Singkil									KAK R3P	60 menit	Undangan Tim Kecil	Pihak terkait I (Pejabat Eselon II, III dan IV Di lingkungan BPBD dan SKPA terkait)
5	Membuat darft Sk Bupati Aceh Singkil tentang Tim Penyusun R3P dan Tim Jitu Pasna serta melaporkan kepada Kaban selaku ketua Tim									Undagan Tim Kecil	240 menit	Draft SK Bupati Aceh Singkil Tim R3P dan SK Bupati Aceh Singkil tim Jitu Pasna	
6	Menyerahkan draft SK Bupati Aceh Singkil tentang Tim Penyusun R3P dan tentang tim Jitu Pasna R3P kepada kepada Biro hukum untuk di SK kan oleh Bupati Aceh Singkil									Draft SK Bupati Aceh Singkil Tim R3P dan SK Bupati Aceh Singkil tim Jitu Pasna	480 menit	Draft SK Bupati Aceh Singkil Tim R3P dan SK Bupati Aceh Singkil tim Jitu Pasna	
7	Menyerahkan SK Bupati Aceh Singkil tentang Tim penyusun R3P dan SK Bupati Aceh Singkil tentang Tim Jitu Pasna R3P dan kepada Kaban BPBD			 						Draft SK Bupati Aceh Singkil Tim R3P dan SK Bupati Aceh Singkil tim Jitu Pasna	120 menit	SK Bupati Aceh Singkil TimR3P dan SK Bupati Aceh Singkil tim Jitu Pasna	

8	Mengundang Pihak terkait untuk mempersiapkan pengumpulan informasi data awal								SK Bupati Aceh Singkil Tim R3P dan SK Bupati Aceh Singkil tim Jitu Pasna	120 menit	Undangan Tim Persiapan	(tim R3P) yaitu Tim Analis Data dan pelaporan (Ketua Tim dipimpin oleh pejabat Eselon 2 atau Kalak BPBD) dan Tim Pengumpulan data Pejabat Eselon 3 atau 4
9	Menerima Arahan Kaban selaku Ketua tim R3P, mempersiapkan pengumpulan informasi data awal penyiapan dokumen R3P dan melaporkan kepada Kaban BPBD selaku ketua Tim								Undangan Tim Persiapan	1440 menit	Informasi/ Data awal Penyusunan R3P	
10	Mengundang Tim Penyusun R3P untuk memberikan arahan terkait penyamaan perepsi, aspek substansi, tahapan kegiatan, waktu, kesiapan personil, tugas masing-masing anggota tim dll, memberikan arahan terkait pengaktifan tim jitu Pasna sebagai langkah awal pelaksanaan R3P dan meminta Pihak Terkait Untuk menyusun KAK Jitu Pasna								Informasi/ Data awal Penyusunan R3P	240 menit	Informasi/ Data awal Penyusunan R3P, Laporan Konsolidasi kesiapan dan persiapan tim	
11	Menerima Arahan Kaban selaku Ketua tim R3P dan bersiap melakukan tahapan penyusunan R3P, mengecek kesiapan tim sesuai tupoksi masing masing dan melaporkan kepada Kaban BPBD								Informasi/ Data awal Penyusunan R3P, Laporan Konsolidasi kesiapan dan persiapan tim	480 menit	Informasi/ Data awal Penyusunan R3P, Laporan Konsolidasi kesiapan dan persiapan tim	
12	Menerima laporan terkait kesiapan tim dan mengundang tim R3P dan melakukan pengaktifan tim JITU PASNA meminta Pihak Terkait R3P untuk menyusun KAK JITU PASNA, dan meminta tim untuk menyusun metodologi.								Informasi/ Data awal Penyusunan R3P, Laporan Konsolidasi kesiapan dan persiapan tim	480 Menit (1 hari x 8 jam)	Draft persiapan KAK Jitu Pasna	Dimulai pada Minggu Ke II sampai minggu ke VII pada penyusunan R3P Tim JITU PASNA juga merupakan Tim R3P agar memudahkan dalam penyusunan R3P
13	Melakukan penyusunan KAK Jitu Pasna, Metodologi dan melaporkan kepada Kaban Selaku Ketua tim R3P								Draft persiapan KAK Jitu Pasna	960 Menit (2 hari x 8 jam)	KAK JITU PASNA	
14	Menerima KAK JITU PASNA dari Pihak Terkait dan mengarahkan tim Pengumpulan Data untuk segera melakukan pengumpulan data dan menyerahkan kepada Tim Analis dan pelaporan								KAK JITU PASNA	480 Menit (1 hari x 8 jam)	KAK JITU PASNA dan Kelengkapan kebutuhan lapangan	
15	Mengumpulkan data pasca bencana, dan Menyerahkan data yang telah diklasifikasi sesuai sektor/wilayah kepada Tim Analis dan Pelaporan								KAK JITU PASNA dan Kelengkapan kebutuhan lapangan	4800 menit (10 hari x 8 jam)	Data akibat, dampak, serta perkiraan kebutuhan pada masing-masing	
16	Menerima data Pasca Bencana dari Tim Pengumpulan Data, Menyusun Kajian Kebutuhan Pasca Bencana JITU PASNA dan draft R3P melaporkan kepada Kaban BPBD selaku Ketua tim R3P								Data akibat, dampak, serta perkiraan kebutuhan pada masing-masing sektor	13440 menit atau 28 hari x 8 jam	Draft R3P	kajian berupa akibat, dampak, serta perkiraan kebutuhan pada masing-masing sektor, melakukan perkiraan kebutuhan berdasarkan kewenangan kepemilikan aset baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, merumuskan kebijakan dan strategi R3P, menyusun draft rencana R3P sesuai dengan draft dan standar yang telah disepakati
17	Menerima draft R3P dari tim Analis dan Pelaporan, menyajikan rancangan draft rencana R3P kepada penanggung Jawab (Bupati Aceh Singkil)								Draft R3P	960 Menit (2 hari x 8 jam)	Draft R3P	Minggu ke VIII
18	Mempelajari dan memberikan arahan kebijakan kepada Kaban BPBD, dan meminta untuk segera melakukan Konsultasi dan Konsolidasi								Draft R3P	2400 menit (5 hari x 8 jam)	Draft R3P ST Konsultasi dan Konsolidasi	
19	mengundang (Tim Analis dan pelaporan) untuk mempersiapkan pelaksanaan Konsultasi dan Konsolidasi draft R3P								Draft R3P ST Konsultasi dan Konsolidasi	480 Menit (1 hari x 8 jam)	Draft R3P ST Konsultasi dan Konsolidasi	Minggu IX -X
20	Mempersiapkan Konsultasi dan Konsolidasi dengan mengundang pihak Terkait untuk memastikan program kegiatan yang tertuang sudah terintegrasi dengan RPJMN, RPJMA, RKPP, RKPA, serta perencanaan sektor terkait dan melaporkan kepada kaban BPBD Selaku Ketua Tim								Draft R3P ST Konsultasi dan Konsolidasi	960 Menit (2 hari x 8 jam)	Draft 0 R3P dan Surat Undangan Konsultasi dan Konsolidasi	Pihak terkait (kementrian/lembaga, OPD, masyarakat, Dunia usaha, akademisi, dan media)
21	Mengundang pihak Terkait II untuk Konsultasi dan Konsolidasi dengan guna memastikan program kegiatan yang tertuang sudah terintegrasi dengan RPJMN, RPJMA, RKPP, RKPA, serta perencanaan sektor terkait								Draft 0 Rancangan R3P dan Surat Undangan Konsultasi dan Konsolidasi	480 Menit (1 hari x 8 jam)	Draft 0 Rancangan R3P dan Surat Tugas Konsultasi dan Konsolidasi	Pihak terkait (kementrian/lembaga, OPD, masyarakat, Dunia usaha, akademisi, dan media)
22	Mengadiri Konsultasi dan Konsolidasi dan memberi masukan-masukan yang relevan kepada tim Analis dan Pelaporan								Draft 0 Rancangan R3P dan Surat Tugas Konsultasi dan Konsolidasi	4800 menit (10 hari x 8 jam)	Draft 1 Rancangan R3P	

23	Melakukan Finalisasi draft Dokumen dan draft Surat Keputusan tentang penetapan R3P, dan menyampaikan Hasil kepada Kaban BPBD sebagai ketua Tim									Draft 1 Rancangan R3P	3360 menit (7 hari x 8 jam)	Draft Final dokumen perbub R3P	Minggu ke XI
24	Menerima draft dokumen Finalisasi dan draft Surat Keputusan tentang penetapan R3P, menyampaikan kepada Penanggung jawab (Bupati Aceh Singkil)									Draft Final dokumen perbub R3P	3360 menit (7 hari x 8 jam)	Draft Final dokumen perbub R3P	Minggu ke XII
25	Menerima draft dokumen Finalisasi dan menetapkan Surat Keputusan tentang R3P sesuai dengan Skala Provinsi dan Pertanggungjawabannya									Draft Final dokumen perbub R3P	3360 menit (7 hari x 8 jam)	Dokumen Final Perbub R3P	Minggu ke XIII